



PENETAPAN
Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

I GEDE KERTESUSILA, lahir di Penyaringan pada tanggal 08 Agustus 1970, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, pekerjaan Polri, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Teratai Asrama Brimob RT. 005 RW. 000, Desa Gunung Besar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;
Setelah mendengar keterangan Pemohon, Saksi-saksi dan memeriksa surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 21 Juli 2021, di bawah Register Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Bln, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin / Hakim untuk mengajukan permohonan mengubah / mengganti nama anak Pemohon di dalam Akte kelahiran anak Pemohon;

Adapun alasan-alasan Pemohon mengajukan mengubah / mengganti nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon telah resmi menikah dengan Istri Pemohon pada tanggal 25 Desember 1995 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 05/WNI/1996.Mdy.
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Istri pemohon tersebut telah melahirkan anak bernama : **I KOMANG ALIT KERTEWIGUNA**, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 25 Juni 2010, anak ke tiga, Jenis Kelamin Laki-laki, dari ayah **I GEDE KERTESUSILA** dan ibu **EMY YUNITA** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2097 / IST /

Halaman 1 dari 11 penetapan perdata nomor 27/Pdt.P/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CSL-TB / V / 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 29 Mei 2010;

3. Bahwa kemudian di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 2097 / IST / CSL-TB / V / 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 29 Mei 2010, nama anak Pemohon tersebut tercatat sebagai **I KOMANG ALIT KERTEWIGUNA**;

4. Bahwa sejak umur 4 tahun, anak Pemohon sering sakit-sakitan dan sudah berobat, tetapi tidak lama kemudian kambuh lagi;

5. Bahwa kejadian tersebut sering sekali terjadi dialami oleh anak Pemohon, sehingga Pemohon berkeyakinan untuk mengganti nama anak Pemohon, supaya di dalam kehidupan kesehariannya anak Pemohon selalu mendapatkan kesehatan;

6. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah atau mengganti nama anak Pemohon dari semula **I KOMANG ALIT KERTEWIGUNA** sesuai dengan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 2097 / IST / CSL-TB / V / 2013 di ubah menjadi **I KOMANG ALIT KERTESAGUNA**;

7. Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut agar dapat terealisasi dengan adanya penetapan Pengadilan yang memberikan kepastian hukum bagi anak Pemohon;

8. Bahwa permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan moral maupun adat kebudayaan yang berlaku di Indonesia;

Berdasarkan dari alasan - alasan tersebut diatas, Pemohon mohon pada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa perubahan nama anak Pemohon dari semula **I KOMANG ALIT KERTEWIGUNA** sesuai dengan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 2097 / IST / CSL-TB / V / 2013 di ubah menjadi **I KOMANG ALIT KERTESAGUNA** adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang terkait, selanjutnya untuk dicatat adanya perbaikan nama anak Pemohon tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 11 penetapan perdata nomor 27/Pdt.P/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adlinya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, dan setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, dimana bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-5 yang merupakan fotocopy dari fotocopy.

Bukti-bukti surat tersebut berupa:

1. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama I Gede Kertesusila dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6310090808700016, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Emy Yunita dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6310095706730007, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga dengan Nomor 6310090611120023 dengan kepala keluarga bernama I Gede Kertesusila, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2097/IST/CSL-TB/V/2013 tertanggal 29 Mei 2013 atas nama I Komang Alit Kertewiguna, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy dari fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 05/WNI/1996.Mdy., antara I Gede Kertesusila dan Emy Yunita, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Erick Jefferson Ketaren dan Saksi Didik Maulidi, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Erick Jefferson Ketaren:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak tahun 2008, karena Saksi dan Pemohon bertugas di tempat yang sama sebagai anggota Polri pada Mako Sub Detasemen 2 A Pelopor Sat Brimob Polda Kalsel di Jalan Kodeco KM 3.5, Desa Sarigadung, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan;

Halaman 3 dari 11 penetapan perdata nomor 27/Pdt.P/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, baik keluarga sedarah maupun semenda, dan hubungan pekerjaan hanya sebatas rekan kerja di instansi yang sama;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui perkawinan Pemohon dengan istrinya yang bernama Emy Yunita, dan dari perkawinan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak, yaitu Ni Luh Putu Desi Kartika Sari yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 28 Desember 1996, I Made Edy Kertayase yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 27 Maret 2000, dan I Komang Alit Kertewiguna yang lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 25 Juni 2010;
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya mengetahui Pemohon ingin mengubah nama anak ketiganya di Akta Kelahiran anak tersebut, dari yang semula bernama I Komang Alit Kertewiguna menjadi I Komang Alit Kertesaguna;
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuannya Pemohon ingin mengubah nama anaknya tersebut karena anak Pemohon sering sakit, sehingga Pemohon berniat mengubah nama anaknya dengan harapan anak tersebut dapat tumbuh dengan sehat sebagaimana mestinya;
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuannya istri Pemohon pun menyetujui perubahan nama anak ketiganya, dari yang semula bernama I Komang Alit Kertewiguna menjadi I Komang Alit Kertesaguna;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Didik Maulidi:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak tahun 2008, karena Saksi dan Pemohon bertugas di tempat yang sama sebagai anggota Polri pada Mako Sub Detasemen 2 A Pelopor Sat Brimob Polda Kalsel di Jalan Kodeco KM 3.5, Desa Sarigadung, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, selain itu Saksi tinggal bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, baik keluarga sedarah maupun semenda, dan hubungan pekerjaan hanya sebatas rekan kerja di instansi yang sama;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui perkawinan Pemohon dengan istrinya yang bernama Emy Yunita, dan dari perkawinan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak, yaitu Ni Luh Putu Desi Kartika Sari yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 28 Desember 1996, I Made Edy Kertayase yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 27 Maret 2000, dan I Komang Alit Kertewiguna yang lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 25 Juni 2010;

Halaman 4 dari 11 penetapan perdata nomor 27/Pdt.P/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan dirinya mengetahui Pemohon ingin mengubah nama anak ketiganya di Akta Kelahiran anak tersebut, dari yang semula bernama I Komang Alit Kertewiguna menjadi I Komang Alit Kertesaguna;
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuannya Pemohon ingin mengubah nama anaknya tersebut karena anak Pemohon sering sakit, sehingga Pemohon berniat mengubah nama anaknya dengan harapan anak tersebut dapat tumbuh dengan sehat sebagaimana mestinya;
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuannya istri Pemohon pun menyetujui perubahan nama anak ketiganya, dari yang semula bernama I Komang Alit Kertewiguna menjadi I Komang Alit Kertesaguna;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya dan memohon kepada Pengadilan untuk dijatuhkan Penetapan atas Permohonannya tersebut dan untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk mengubah nama anaknya di Akta Kelahiran anak Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut (*Vide* bukti P-4), dari yang semula bernama I Komang Alit Kertewiguna menjadi I Komang Alit Kertesaguna;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut menurut hukum beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang beralamat di Jalan Teratai Asrama Brimob RT. 005 RW. 000, Desa Gunung Besar,

Halaman 5 dari 11 penetapan perdata nomor 27/Pdt.P/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagaimana bukti P-1 dan P-3;

- Bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan dengan istrinya yang bernama Emy Yunita, sebagaimana bukti P-5;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak, yaitu Ni Luh Putu Desi Kartika Sari yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 28 Desember 1996, I Made Edy Kertayase yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 27 Maret 2000, dan I Komang Alit Kertewiguna yang lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 25 Juni 2010, sebagaimana bukti P-3;
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengubah nama anak pertamanya di dalam Akta Kelahiran anak tersebut, dari yang semula bernama I Komang Alit Kertewiguna menjadi I Komang Alit Kertesaguna, dengan alasan agar anak tersebut tidak sakit-sakitan, dan dapat tumbuh dengan sehat sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Hakim berpendapat pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan mengesahkan perubahan nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Pemohon memohonkan perubahan terhadap nama anaknya di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapatlah diketahui bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan bukti P-4 anak Pemohon belum berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga Pemohon sebagai ayah kandungnya berhak mewakili kepentingan anaknya tersebut di persidangan, termasuk memohonkan perubahan nama anak Pemohon yang tercantum di dalam Akta Kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak tersebut sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perubahan nama sebagaimana dimaksudkan oleh Pemohon diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun

Halaman 6 dari 11 penetapan perdata nomor 27/Pdt.P/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa perubahan nama harus dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa perubahan nama wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka sudah tepat apabila permohonan perubahan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dimohonkan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa mengenai Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon, maka berdasarkan bukti P-1 dan P-3, diketahui Pemohon beralamat di Jalan Teratai Asrama Brimob RT. 005 RW. 000, Desa Gunung Besar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, yang merupakan bagian dari wilayah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, oleh karena itu Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu petitum dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum 1 pada permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Hakim menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena itu Hakim berpendapat petitum 1 ini akan dipertimbangkan di akhir setelah mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa petitum 2 pada permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan mengesahkan perubahan nama anak Pemohon dari yang semula bernama I Komang Alit Kertewiguna menjadi I Komang Alit Kertesaguna, di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon (*Vide* bukti P-4);

Menimbang, bahwa terhadap petitum 2 ini, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, serta 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi Erick Jefferson Ketaren dan Saksi Didik Maulidi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa para Saksi di persidangan menerangkan pada pokoknya Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan istrinya yang

Halaman 7 dari 11 penetapan perdata nomor 27/Pdt.P/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Emy Yunita, dan dari perkawinan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak yaitu Ni Luh Putu Desi Kartika Sari yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 28 Desember 1996, I Made Edy Kertayase yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 27 Maret 2000, dan I Komang Alit Kertewiguna yang lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 25 Juni 2010;

Menimbang, bahwa para Saksi di persidangan menerangkan anak yang ingin namanya diubah oleh Pemohon adalah anak ketiga, yaitu I Komang Alit Kertewiguna yang lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 25 Juni 2010;

Menimbang, bahwa para Saksi di persidangan menerangkan Pemohon berkeinginan mengubah nama anaknya tersebut sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahirannya, karena Pemohon dan istrinya merasa nama anak tersebut tidak cocok sehingga sakit-sakitan, dan dengan perubahan nama diharapkan anak Pemohon dapat tumbuh dengan sehat sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa para Saksi di persidangan menerangkan Pemohon berkeinginan merubah nama anaknya di Akta Kelahiran dari yang semula bernama I Komang Alit Kertewiguna menjadi I Komang Alit Kertesaguna;

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi tersebut sesuai dengan bukti P-3 dan P-4, dimana pada awalnya anak Pemohon memiliki nama I Komang Alit Kertewiguna;

Menimbang, bahwa terhadap hal itu, Hakim berpendapat nama merupakan bagian dari identitas seseorang sehingga dirinya akan dapat dikenal dan dibedakan dari yang lainnya, dan bagi penyelenggara pemerintahan, kepentingan pencantuman nama seseorang adalah untuk memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di masyarakat, khususnya urusan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk mengubah dan/atau memperbaiki kesalahan pencatatan pada Akta Pencatatan Sipil, salah satunya perubahan nama pada Akta Kelahiran, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, baik hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat;

Halaman 8 dari 11 penetapan perdata nomor 27/Pdt.P/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang menginginkan nama anaknya dirubah dari yang semula bernama I Komang Alit Kertewiguna menjadi I Komang Alit Kertesaguna bertujuan agar anak tersebut tumbuh dengan sehat dan tidak sakit-sakitan. Terhadap hal ini Hakim berpendapat hal tersebut merupakan salah satu kepercayaan yang hidup di masyarakat, selain itu maksud dan tujuan Pemohon adalah agar anaknya tumbuh dengan sehat, sehingga Hakim memandang hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum, baik hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, maupun hukum adat yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, permohonan perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batulicin telah sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dari segi kemanfaatan dan keadilan, Hakim berpendapat perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon akan menghindarkan anak Pemohon dari permasalahan administrasi kependudukan di kemudian hari, sehingga bisa memperoleh hak yang sama dengan anak lainnya sebagaimana dijamin dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dalam petitum 2 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum 3 pada permohonan Pemohon, Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Penetapan Pengadilan ini haruslah disampaikan salinan resminya oleh Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan resminya, dengan demikian petitum 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon (*voluntair*) atau *ex parte* dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sebagaimana petitum 4 pada

Halaman 9 dari 11 penetapan perdata nomor 27/Pdt.P/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon, oleh karena itu petitum 4 pada permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan 2, 3 dan 4, oleh karena itu petitum 1 pada permohonan Pemohon dengan sendirinya turut dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa perubahan nama anak Pemohon dari semula bernama **I Komang Alit Kertewiguna** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2097/IST/CSL-TB/V/2013 tertanggal 29 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, diubah menjadi **I Komang Alit Kertesaguna** adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya untuk dicatat adanya perubahan nama anak Pemohon tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000, 00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021, oleh Denico Toschani, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Damayka, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Damayka, S.H., M.H.

Denico Toschani, S.H.

Halaman 10 dari 11 penetapan perdata nomor 27/Pdt.P/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran-----	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses-----	Rp.	50.000,00
3. Meterai-----	Rp.	10.000,00
4. Redaksi-----	Rp.	10.000,00
Jumlah-----	Rp.	100.000,00

Terbilang: **seratus ribu rupiah;**-----